



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN PURBALINGGA

Refiana Adista Riyanto , Rahayu Subekti

Universitas Sebelas Maret

E-mail : [refianaadis@student.uns.ac.id](mailto:refianaadis@student.uns.ac.id) , [rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id](mailto:rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

### Keywords:

policy implementation, green open space arrangement, Purbalingga Regency

### Kata kunci:

implementasi kebijakan, penataan ruang terbuka hijau, Kabupaten Purbalingga

### Abstract

*This study aims to find out how the implementation of green open space arrangement policies in Purbalingga based on the Regional Regulation of the Purbalingga Regency number 10 of 2020 concerning the Purbalingga Regency Spatial Plan for 2011-2031 and its obstacles. This study is an empirical or sociological legal research with a descriptive nature. This study uses a qualitative approach with primary data sources and secondary data sources as its data sources. The data collection technique used in this study is through interviews, document studies, and observation. The results of this study indicate that the total percentage of green open space in Purbalingga is still very far from the proportional number. In 2021 Purbalingga only reached the amount of 5,689% from 30% as the proportional number for green open space. In achieving this proportional amount, the implementation of the green open space arrangement policy itself has not been implemented optimally. This is due to various kinds of obstacles faced such as limited land and lack of public awareness of the important role of green open space.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Purbalingga dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020

**Corresponding Author:** Refiana  
Aadista Riyanto, e-mail :  
[refianaadis@student.uns.ac.id](mailto:refianaadis@student.uns.ac.id)

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 beserta hambatanya. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan sifat yang deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah presentase ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Purbalingga masih sangat jauh dari kata proporsional yaitu baru 5,689% dari 30%. Dalam mencapai angka yang proporsional tersebut implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau itu sendiri belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena berbagai macam hambatan yang dihadapi seperti keterbatasannya lahan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan ruang terbuka hijau.

@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN

Saat ini Negara Indonesia menurut hasil Sensus Penduduk 2021 memiliki penduduk sejumlah 270,20 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dari hasil sensus pada tahun 2010 yang berjumlah 241,8 juta jiwa, maka jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan sebesar 32,56 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut tentunya keberadaannya mencakup dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh pulau dari Sabang hingga Merauke. Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia sebagai bagian dari Pulau Jawa tepatnya berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota Kabupaten Purbalingga sendiri terletak di Purbalingga. Berdasarkan data dari laman website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, dapat diketahui bahwa selama periode 2017 hingga 2021 jumlah penduduk di Purbalingga terjadi peningkatan signifikan. Sehingga, menarik dari data tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk di Purbalingga mengalami kenaikan yang sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang signifikan dalam 10 tahun terakhir.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk baik di Purbalingga itu sendiri maupun di suatu wilayah lain, mengakibatkan tanah yang bersifat statis harus mampu menyediakan lahan untuk tempat melakukan aktivitas bagi para penghuninya seperti tempat tinggal atau perumahan, perkantoran, kegiatan industri, dan fasilitas umum lainnya. Penduduk yang padat tersebut akan menyebabkan semakin sempit ruang gerak daerahnya pula karena manusia sebagai makhluk yang tidak dapat terpisahkan dalam eksploitasi lingkungannya. Dalam hal ini kerusakan pada setiap ekosistem biologis bisa semakin rusak karena

bertambahnya jumlah populasi. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat ini kemudian akan berakibat pula pada tekanan lingkungannya lingkungannya dan membawa akibat serius pada keseimbangan sumber daya alam (Akhirul *et al.*, 2020).

Pertumbuhan penduduk dapat menjadi faktor penyebab kerusakan kondisi biofisik lingkungan, meningkatnya aktivitas eksplorasi dan eksploitasi lingkungan. Sampah yang ada di sekitar kita tentu sebagai hasil dari aktivitas yang berdampak pada Kesehatan masyarakat sekitar. Ledakan penduduk ini sebagai faktor pendukung timbulnya keterdesakan lahan, masalah sosial, merosotnya fungsi lingkungan, perumabaham iklim, dan pemanasa global (Adianti, 2020). Semua hal tersebut sebagai dampak negatif peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan pencemaran baik darat, udara, maupun air jika tidak dikendalikan. Fakta nyata dari dampak kerusakan ini menimbulkan sulitnya mendapatkan sumber air bersih, udara menjadi panas, musim kemarau hingga kekeringan, dan terjadinya banjir saat curah hujan tinggi.

Dalam rangka menekan dampak negatif dari kerusakan lingkungan tersebut diperlukan juga upaya. Penghijauan merupakan aksi nyata yang dinilai efektif dan mudah dilakukan dalam menekan dampak negatif dari masalah lingkungan yang ada. Melalui penghijauan masalah lingkungan yang ada seperti banjir, polusi udara, dan kesulitan air bersih dapat berkurang frekuensinya. Dalam skala mikro, penghijauan dapat dilakukan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam ruang lingkup wilayah perkotaan. Sebagian besar penelitian terkait pada kemampuan kehutanan perkotaan untuk mengurangi pencemaran udara, kapasitas kehutanan perkotaan, khususnya pohon, untuk mengurangi polutan udara adalah melalui sejumlah mekanisme, pohon perkotaan dapat membantu memperbaiki kualitas udara di kota-kota dan manfaatnya dapat membantu meningkatkan Kesehatan manusia. Berbagai konfigurasi pohon dapat mengubah profil angin atau membuat inversi angin melalui geometri mereka yang membantu dalam tingkat deposisi polutan dari udara atau dapat bertindak sebagai penghalang disik yang menvegah penetrasi polutan ke area tertentu (Gratani, Tarquini and Catoni, 2019). Maka dari itu, penyediaan RTH sebagai tempat yang menyediakan sumber tumbuhan hijau di kawasan perkotaan sangatlah penting.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) mengatur mengenai RTH mulai dari aturan secara umum seperti pengertian, tujuan, dan fungsi hingga peraturan yang bersifat lebih detail seperti penataannya. Secara umum, RTH dapat diartikan sebagai sebuah atau sekelompok area publik bisa dalam bentuk memanjang, jalur, ataupun mengelompok yang bersifat terbuka di dalamnya dominan berisikan tumbuh-tumbuhan hijau baik yang ditanam secara alamiah maupun buatan atau sengaja untuk ditanam. RTH memiliki peran penting dalam susunan tata ruang kota. Pertimbangan perencanaan RTH sendiri didasarkan pada dapat terciptanya keseimbangan, keharmonisan, dan kenyamanan keamanan bangunan gedung dengan area dan habitat di sekitarnya apalagi di tengah-tengah gempuran pembangunan ini. RTH memiliki peran yang sangat vital bagi rencana tata ruang dalam suatu wilayah. RTH dikatakan sebagai paru-paru kota karena memang perannya di dalam lingkup Kawasan perkotaan dapat menjaga keseimbangan udara, air, dan tanah dari hasil

tersedianya tanaman dan tumbuhan di dalamnya ditengah padatnya kegiatan yang dapat menghasilkan lebih banyak limbah dan pencemaran ini.

Purbalingga sendiri saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, baik yang dilakukan untuk kepentingan umum maupun pembangunan yang bernilai ekonomis bagi kepentingan perorangan tertentu. Gencarnya pembangunan ini semakin hari semakin berimbas pada keberadaan ruang terbuka hijau. Pada mulanya, lahan kota didominasi oleh RTH sebelum banyak dilakukan pembangunan. Seiring banyaknya pembangunan sebagai akibat laju kenaikan jumlah penduduk, maka ketersediaan lahan untuk kebutuhan RTH akan semakin berkurang pula (Longaris Sedy, 2019).

Purbalingga hingga saat ini masih mengalami permasalahan terkait penataan ruang terbuka hijau dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang menyebabkan berkembangnya pembangunan dan alih fungsi lahan RTH. Saat ini presentase RTH perkotaan di Purbalingga menurut data dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga baru mencapai sekitar 8,84 % atau sekitar 246,99 hektar. UU Penataan Ruang menjelaskan bahwa RTH sebagai bagian dari ruang terbuka terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Adapun kuantitas dari RTH yang harus menjadi capaian pada tiap-tiap daerah yaitu 30% terdiri dari 20% RTH Publin dan 10% RTH Privat. Dari jumlah presentase tersebut diketahui bahwa RTH di Purbalingga belumlah sesuai jumlah proporsional. Penataan RTH di Purbalingga sendiri telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Namun hingga saat ini belum ada penambahan signifikan dalam jumlah presentase RTH di Purbalingga dan keberadaan RTH masih cukup minim. Fakta dan kondisi di lapangan tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan penulis untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Untuk itu tujuan daripada penelitian ini yang pasti untuk menguraikan dan menganalisis implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 beserta mekanisme pengawasan terhadap implementasi suatu kebijakan tersebut. Sehingga berangkat dari uraian pendahuluan di atas, dapat ditarik suatu isu hukum yang kemudian digunakan sebagai rumusan dalam penelitian ini.

### **Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 terhadap kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Purbalingga beserta hambatannya?”

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini dibahas mengenai implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau beserta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap suatu implementasi kebijakan tersebut. Suatu impelentasi kebijakan penataan ruang

yang baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan suatu wilayah tersebut.

Pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari tahap penting yaitu melalui penelitian yang ditujukan untuk mengungkapkan kebenaran secara ilmiah sesuai dengan fakta yang ada. Di dalam sebuah penelitian terdapat proses analisis dan konstruksi data yang telah untuk kemudian dilakukan kajian lebih lanjut. Pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dengan sifat penelitiannya bersifat deskriptif (Soekanto, 2010). Dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder, di mana pada awalnya data sekunder diperiksa kemudian diikuti oleh penelitian di lapangan untuk mencari data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, observasi mengenai kondisi lapangan RTH yang ada, serta studi dokumen atau studi kepustakaan meliputi buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan artikel terkait permasalahan yang diangkat. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Purbalingga**

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu wilayah dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang termasuk ke dalam wilayah administrasi di Provinsi Jawa Tengah. Secara administrative, Kabupaten Purbalingga memiliki 239 desa/kelurahan, yang mana jika diuraikan yaitu 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di dalam 18 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga sendiri yaitu 77.764,122 hektar yang mana meliputi 2,39 persen dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu 3.280.069 hektar dengan wilayah terluasnya pada Kecamatan Rembang dengan luas 9.159 hektar dan wilayah terkecilnya pada Kecamatan Purbalingga dengan luas 1.472 hektar. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni) oleh Bada Pusat Statistik Purbalingga mencatat Kabupaten Purbalingga memiliki penduduk sebanyak 1.007.794 jiwa per tahun 2021 dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,92 persen dalam kurun waktu 2020 hingga 2021. Secara umum, persebaran penduduk di Kabupaten Purbalingga masih tergolong tidak merata dengan wilayah yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Purbalingga sebesar 3.899 jiwa dan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Karangjambu sebesar 616 jiwa.

Purbalingga memiliki luas lahan yang terbatas, tetapi diikuti dengan terjadi peningkatan populasi yang relatif cepat. Kepadatan penduduk yang bisa terbilang tidak merata ini di setiap kecamatannya disebabkan salah satunya oleh pertumbuhan sektor industri yang hanya terdapat di wilayah perkotaan Kabupaten Purbalingga sehingga menyebabkan terdorongnya kaum urban (Subekti and Destiana, 2022). Pertumbuhan kepadatan penduduk tersebut tak jarang mendorong timbulnya beberapa faktor permasalahan lingkungan. Faktor

permasalahan lingkungan tersebut di antaranya seperti menurunnya sumber air bersih, menurunnya kualitas udara akibat kendaraan bermotor dan asap pabrik, semakin banyaknya kawasan terbangun sehingga menurunkan daerah resapan air, dan meningkatnya produksi limbah ataupun sampah. Di negara-negara berkembang lainnya, angka Di negara berkembang selain Indonesia pertumbuhan kepadatan penduduk cukup cepat, pertumbuhan jumlah sumber daya, perkembangan sector industrialisasi yang didukung oleh aspek teknologi sebagai faktor penyebab kerusakan pada tatanan lingkungan (Subekti and Destiana, 2022).

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut dapat diatasi salah satunya melalui RTH. Makna dari penggunaan istilah RTH yang bisa memiliki arti luas ini berdasarkan Undang-Undang UU Penataan Ruang adalah areal sebagai bagian dari ruang terbuka, yang mana ada ruang terbuka hijau dan non hijau yang ditumbuhi tanaman sebagai instrument hijau baik yang tumbuh secara sengaja maupun tidak disengaja. RTH terdiri dari kawasan rimba kota, taman kota, taman kelurahan, pemakaman, sempadan sungai, lapangan, dan jalur hijau. Klasifikasi RTH sendiri dikelompokkan berdasarkan status kewasannya bukan berdasarkan bentuk maupun struktur vegetasinya (Mashur and Rusli, 2018). Budiharjo berpendapat bahwa RTH sebagai tempat atau ruang terbuka di mana tidak memiliki penutup fisik bagian yang difungsikan dalam menunjang berbagai kegiatan masyarakat sehari-hari di suatu lingkungan. RTH secara umum bisa saja memiliki komponen benda lain di luar tumbuhan itu sendiri yang keberadaannya dapat menampung fungsi sesuai dengan tema pengembangan dari lahan RTH itu sendiri (Dewi, Seputra and Suryani, 2020). Bentuk daripada RTH tentunya bergantung pada lahan yang tersedia, meliputi bergerombol atau menumpuk, menyebar, dan jalur. Sedangkan menurut UU Penataan Ruang RTH terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Adapun RTH memiliki beberapa fungsi dasar, di antaranya adalah (Syukri, 2019):

1. Fungsi bio-ekologis (fisik), yaitu RTH dapat berfungsi dalam memberi jaminan pada keseimbangan sirkulasi udara, pengatur iklim secara mikro, sebagai tempat peneduh, produsen oksigen dan penyerap karbondioksida, sebagai daerah resapan air hujan, penyedia habitat satwa, dan resapan berbagai polutan baik udara, air, maupun tanah.
2. Fungsi sosial ekonomi, yaitu RTH sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat berbagai kegiatan sosial. RTH tak menutup kemungkinan untuk berkembangnya berbagai kegiatan produktif seperti sarana warga untuk berkomunikasi, tempat warga dan pendatang berekreasi, media dalam menambah pengetahuan dan melakukan penelitian.
3. Pendukung ekosistem perkotaan, yaitu RTH berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem kota mulai dari sebagai produsen oksigen, memiliki berbagai jenis tanaman dan bunga yang indah, serta bisa menjadi ladang usaha di bidang pertanian maupun kehutanan.
4. Fungsi estetis, yaitu RTH dapat turut berperan dalam meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan, dan memberikan suasana serta sirkulasi yang sehat bagi kehidupan sehari-hari. Keberadaan RTH sendiri mengandung dimensi yang sangat luas sehingga terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan RTH itu sendiri.

Adapun selain daripada amanat yang sudah secara materi dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di atasnya seperti salah satunya yang lebih tinggi seperti salah satunya UU Penataan Ruang, faktor dan alasan tersebutlah yang menjadi dasar fondasi dalam dibentuknya peraturan daerah setempat seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Perda RTRW Kab. Purbalingga) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021-2041 (Perbup RDTR). Pada dasarnya dalam rangka menentukan fungsi dan arah kebijakan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah pasti merumuskan kebijakan dari hasil amanat peraturan yang lebih tinggi menurut hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kebijakan dalam penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Purbalingga memiliki urgensi yang tinggi dikarenakan RTH sendiri memiliki peran yang cukup vital bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan yang sehat. Menurut data dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga pada Senin, 14 November 2022 presentase RTH di Purbalingga sendiri per tahun 2021 baru mencapai angka 5,689% dengan pemetaan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Pemetaan Data RTH Publik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

<b>Jenis RTH</b>	<b>Luas (ha)</b>
Rimba Kota	37,59
Taman Kota	20,28
Taman Kelurahan	30,31
Pemukaman	25,45
Sempadan Sungai	45,36
Lapangan	0
Jalur Hijau	0
Jumlah	158,99
Luas Perkotaan Purbalingga	2.794,48
Persentase	5,689%

Padahal menurut ketentuan Perda RTRW Kab. Purbalingga yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (5) bahwa Kawasan RTH perkotaan sekurang-kurangnya seluas 30% dari luas kawasan perkotaan Purbalingga. Dari jumlah presentase RTH tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Berdasarkan data tersebut maka jumlah RTH di Kawasan perkotaan Kabupaten Purbalingga masih sangat jauh dari kata minimum. Untuk itu, perlu adanya kebijakan penataan RTH yang mendukung untuk menciptakan RTH yang proporsional di Kabupaten Purbalingga.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sendiri adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota berisikan tujuan, kebijakan, strategi dan rencana, penetapan, arahan dalam pemanfaat dan pengendalian (Mokodongan, Rondonuwu and Moniaga, 2019). Dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang ini

tentunya harus memperhatikan asas-asas penataan ruang di antaranya yaitu integrasi, keharmonisan, kesinambungan, kegunaan, efisiensi, efektivitas, keterbukaan, kohesi, perlindungan kepentingan publik, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas agar implementasi dari suatu kebijakan penataan ruang dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai (Widodo and Perwitasari, 2020). Adapun menurut Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga pelaksanaan kebijakan penataan RTH di Kabupaten Purbalingga berlandaskan Perda RTRW Kab. Purbalingga dan Perbup RDTR, meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan bisa dikatakan sebagai Langkah awal dalam penataan RTH di Kabupaten Purbalingga agar bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Untuk itu, implementasi perencanaan RTH oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mana melalui DPU-PR terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

a. Lokasi

Pemilihan lokasi untuk RTH Publik sendiri di Kabupaten Purbalingga dilokasikan pada Kawasan perkotaan Purbalingga dengan pembangunan beberapa RTH Publik seperti yang sudah ditetapkan dalam Lampiran XII Perbup RDTR Kab. Purbalingga. Sehingga nantinya Kabupaten Purbalingga memiliki RTH yang dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitarnya.

b. Target pencapaian luas

Berdasarkan Perda RTRW Kab. Purbalingga mengatur bahwa jumlah RTH di Kawasan perkotaan Purbalingga minimal harus mencapai 30% dari luas wilayahnya meliputi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Saat ini, per tahun 2021 jumlah RTH Publik yang ada di Kawasan perkotaan Purbalingga baru mencapai kurang lebih 5,689% atau sekitar 158,99 hektar sehingga untuk mencapai target 20% dari luas wilayah perkotaan yaitu 2.794 hektar masih dibutuhkan RTH Publik seluas kurang lebih 399 hektar atau sekitar 14%. Sedangkan untuk target kualitas yaitu RTH hijau dapat memiliki nilai estetika yang berfungsi sebagai keindahan dan kenyamanan serta manfaat ekologis yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan di sekitarnya.

c. Kebutuhan biaya

Untuk kebijakan penataan RTH di Kabupaten Purbalingga sendiri memperoleh dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, serta APBN yang diperoleh dari program-program penataan RTH di Kabupaten Purbalingga.

d. Agen pelaksana

Pihak-pihak yang terlibat dalam penataan RTH Kabupaten Purbalingga mencakup beberapa instansi pelaksana seperti yang utamanya berada pada DLH Kabupaten Purbalingga dan DPU-pR Kabupaten Purbalingga.

2. Pemanfaatan

Arah kebijakan dalam pemanfaatan RTH di Kabupaten Purbalingga adalah untuk memelihara dan mewujudkan agar RTH dapat berfungsi dengan

optimal. Adapun berikut ini adalah beberapa kegiatan pemanfaatan guna mewujudkan RTH sesuai fungsinya tersebut:

- a. Pembangunan baru  
Tentunya untuk mencapai target RTH yang proporsional haruslah dilakukan pembangunan baru agar di setiap wilayah terdapat RTH yang dapat berfungsi dengan baik. Pembangunan sendiri sudah direncanakan pada beberapa titik yaitu di bekas pasar hewan bobotsari dan pengadegan rencana di tahun 2023 akan dibuat RTH berupa taman kota.
  - b. Pemeliharaan  
Kegiatan pemeliharaan ini sendiri lebih dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Kegiatan pemeliharaan sendiri terdiri dari perawatan dan pengecekan RTH secara rutin. Disaat belum bisa menambah jumlah luasan RTH, DLH baru bisa menjaga atau memaksimalkan fungsi RTH yang sudah ada. Perawatn rutin dilakukan dengan menempatkan petugas yang terdiri dari petugas PNS dan tambahan non PNS yang bertugas membersihkan atau merapihkan dan melakukan penyiraman di Kawasan RTH yang ada.
3. Pengendalian
- Pengendalian merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengamankan keberadaan Kawasan RTH agar berfungsi sebagaimana ketentuan yang ada. Adapun upaya pengendalian meliputi:
- a. Perizinan  
Penekanan kegiatan perizinan ini terletak pada saat proses pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG yang dahulu disebut dengan IMB). Jika seseorang akan mengajukan PBG ini terlebih dahulu harus menyediakan lahan sebesar 10% untuk difungsikan sebagai RTH Privat sebagai salah satu persyaratannya. Hal ini dinilai bisa menjadi upaya dalam meningkatkan jumlah RTH Privat dan menjaga kelestarian yang ada di tengah-tengah padatnya bangunan dan aktivitas.
  - b. Pemantauan  
Untuk pemantauan atau pengawasannya sendiri dalam proses penerapan kebijakan belum dilaksanakan. Karena PBG ini termasuk kebijakan yang baru, maka untuk saat ini belum adanya proses pengecekan ke lapangan. Rencananya akan dimulai tahun 2023 untuk melakukan pengecekan ke lapangan secara bertahap.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dan Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Purbalingga**

Ada beberapa hal atau variable yang menjadi faktor, di mana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi serta menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan penataan RTH di Kabupaten Purbalingga. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan  
Secara umum, ukuran dan tujuan kebijakan yang diterapkan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dari suatu kebijakan itu sendiri. suatu kebijakan pada dasarnya memiliki target capaian seperti

target waktu yang dapat dicapai dan tujuan yang akan diraih. Dalam pelaksanaan penataan RTH di Kabupaten Purbalingga ukuran dan tujuan kebijakannya mengacu pada Perda RTRW Kab. Purbalingga dan Perbup RDTR Kab. Purbalingga. Target Pemerintah Kabupaten Purbalingga sendiri sudah direncanakan dalam RTRW yang memuat target dari tahun 2011-2031 Kabupaten Purbalingga bisa mencapai jumlah RTH yang proporsional yaitu sebesar 30% dari luas Kawasan perkotaan Purbalingga.

2. Sumber Daya

Sumber daya finansial merupakan hal yang utama karena jika tidak ada dana yang dianggarkan maka suatu kebijakan tidak bisa diimplementasikan secara maksimal, apalagi kaitannya dengan pemenuhan jumlah RTH hingga mencapai 30%. Detail anggaran penataan RTH di Kabupaten Purbalingga termuat di dalam Lampiran IV Perda RTRW Kab. Purbalingga. Sumber daya manusia juga tak kalah penting dalam penerapan suatu kebijakan dimana setiap tahapan implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas. Dalam hal ini masing-masing seksi atau divisi di dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga sudah melaksanakan tugas yang diisyaratkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, disini masih kurang dalam hal koordinasi dan kerjasama antar instansi.

3. Peran Serta Masyarakat

Peran masyarakat juga merupakan faktor suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara maksimal atau tidak. Peran serta masyarakat sendiri dapat dilakukan pada tahapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTH. Dari segi pemanfaatan masyarakat bisa berperan dalam memanfaatkan RTH sebagai mana fungsinya dan dengan tetap memperhatikan pengendalian daripada pemanfaatannya dengan memelihara dan menjaga RTH agar tetap bisa berfungsi dalam menjaga ekosistem. Hal tersebut sebagai amanat dari Perbup RDTR Kab. Purbalingga.

Setelah mengetahui factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu penerapan kebijakan, maka berikut ini akan dikemukakan hambatan yang dialami dalam proses penerapan kebijakan penataan RTH di Kabupaten Purbalingga berdasarkan Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH dan Kepala Seksi Perencanaan DPU-PR Kabupaten Purbalingga yaitu di antaranya sebagai berikut:

1. Lahan yang terbatas

Hambatan mengapa luasan RTH tetap artinya tidak bertambah yaitu terkait dengan lokasi yang terbatas dimana lahan di perkotaan semakin sempit sehingga lahan untuk RTH hanya dimaksimalkan melalui lahan milik pemerintah daerah. Dengan adanya lahan yang terbatas tersebut sehingga membutuhkan pembebasan lahan yang mana membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi.

2. Keterbatasan sumber daya

Sumber daya disini terdapat sumber daya manusia dan sumber daya finansial terkait anggaran pelaksanaan kebijakan. Baik di DLH, maupun di DPU-PR, jumlah staff yang mengurus kebijakan penataan RTH masih belum

memadai. Kurang optimalnya DLH dalam pemeliharaan RTH, pengawasan terhadap aktivitas yang dapat mengancam fungsi RTH, dan pengawasan terhadap pelaku industri penghasil emisi yang mana jumlahnya juga tidak sedikit akan bisa berjalan secara lebih optimal jika jumlah staff atau tenaga kerja yang tersedia memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Utamanya, dalam DPU-PR pengawasan perizinan PBG dan SLF sendiri masih membutuhkan sumber daya manusia sebagai tim pengawas karena kebijakan perizinan tersebut lebih optimal jika dilakukan survei dan pengawasan langsung di lapangan

### 3. Kesadaran masyarakat

Faktor pemberdayaan masyarakat juga memegang peran dimana jika masyarakat sadar akan pentingnya fungsi RTH ini maka RTH Privat bisa menjadi penyokong juga dengan minimal mempertahankan. Banyak dari masyarakat yang merubah fungsi seperti lapangan parkir yang seharusnya bisa menjadi RTH tapi kemudian diratakan dengan dibangun secara permanen. Padahal seharusnya itu bisa menjadi RTH jika ada tanamannya misal dengan cara menanam tanaman di dalam pot. Kesadaran masyarakat dalam pemenuhan RTH disini bisa dikatakan masih kurang, halaman-halaman yang tadinya juga taman sekarang kebanyakan diaspal atau dibangun untuk halaman rumah dimana itu juga bisa mempengaruhi jumlah presentase RTH yang ada. Anggapan dari masyarakat yang menganggap *space* untuk RTH itu dinilai tidak komersial sehingga banyak yang mengalihkan fungsi yang seharusnya untuk RTH ke fungsi yang lainnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam implementasi kebijakan penataan RTH di Kabupaten Purbalingga dinilai masih belum bisa terimplementasikan secara maksimal karena belum ada hasil yang diperoleh secara signifikan, di mana jumlah presentase RTH hingga saat ini masih di angka yang sama yaitu 5,689%. Implementasi kebijakan penataan tersebut meliputi kebijakan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan. Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan penataan tersebut bergantung terhadap beberapa faktor yaitu faktor ukuran mencakup capaian target dan cakupan tujuan suatu kebijakan, faktor sumber-sumber pendukung seperti sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, sumber finansial, serta fasilitas termasuk teknologi pendukung, dan faktor peran serta dari masyarakat. Dalam implementasi kebijakan penataan RTH ini sendiri masih terdapat beberapa hambatan yaitu lahan yang terbatas sehingga memerlukan anggaran yang cukup besar untuk melakukan pembebasan lahan. Hambatan yang selanjutnya yaitu terletak pada kesadaran masyarakat, dimana banyak dari masyarakat yang belum memahami pentingnya peran RTH terhadap keseimbangan lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Hal tersebut membuat masyarakat tidak peduli karena RTH dianggap tidak memiliki nilai ekonomis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010)  
Widodo, Hananto, and Dita Perwitasari, *Hukum Tata Ruang* (Surabaya: UNESA Press, 2020)

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan  
Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau  
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031  
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021-2041

### Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Adianti, Shelly Yunita, 'Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6.1 (2020), 108 <<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.13>>  
Akhirul, Witra Yelfida, Umar Iswandi, and Erianjoni, 'Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya', *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1.3 (2020), 77  
Dewi, Ni Kadek Tisna Aristya, I Putu Gede Seputra, and Luh Putu Suryani, 'Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.1 (2020), 156 <<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2203.154-160>>  
Gratani, L., F. Tarquini, and R. Catoni, 'Tree Role in Environmental Quality Amelioration of the Sapienza University of Rome Campus', *American Journal of Plant Sciences*, 10.11 (2019), 2097 <<https://doi.org/10.4236/ajps.2019.1011148>>  
Longaris Sedy, 'Identifikasi Dan Evaluasi Eksistensi Ruang Terbuka', *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 6.3 (2019), 759  
Mashur, Dadang, and Zaili Rusli, 'Upaya Dan Implikasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)', *Jurnal Kebijakan Publik*, 9.1 (2018), 47 <<https://doi.org/10.31258/jkp.9.1.p.45-52>>  
Mokodongan, Rohaya, Dwight Rondonuwu, and Ingerid Moniaga, 'Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014 - 2034', *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 6.1 (2019), 70  
Subekti, Rahayu, and Shinta Dwi Destiana, 'Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dalam Penataan Lingkungan Kabupaten Purbalingga', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.2 (2022), 455

Syukri, Muhammad Rijal, 'Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tenilo', *RADIAL - JuRnal PerADaban SaIns, RekayAsa Dan TeknoLogi*, 1.2 (2019), 66